



PERSPEKTIF PENDIDIKAN KRISTEN BERBASIS PERKAWINAN DIBAWAH UMUR

Wolter Weol¹, Orient Christianty², Deysi Tontuli³, Pricilia Wattimena⁴

¹²Dosen Institut Agama Kristen Negeri Manado

³⁴Mahasiswa Institut Agama Kristen Negeri Manado

Abstrak

Penerima:
Revisi:
Diterima:

Praktik pernikahan dini atau pernikahan dibawah umur telah menyebabkan erosi fungsi untuk keluarga itu sendiri. Seperti pendidikan, ekonomi, dan emosional. Bahkan itu mengubah arti kesucian keluarga atau sakralitas pernikahan. Artikel ini adalah hasil penelitian lapangan yang mengkaji tentang bagaimana perspektif pendidikan Kristen berbasis perkawinan dibawah umur di jemaat GMIBM Sion Manembo, Passi Timur Bolaang Mongondow. Penelitian ini adalah penelitian yang menggunakan metode penelitian kualitatif dalam bentuk deskriptif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan perkawinan dibawah umur, serta bagaimana upaya yang dilakukan gereja dalam mengatasi perkawinan dibawah umur, serta bagaimana perpektif pendidikan Kristen terhadap perkawinan dibawah umur.

Kata Kunci: Pendidikan Kristen, Perkawinan di bawah umur

(*)Coressponding Author: wolter.weol@iakn-manado.ac.id

How to Cite: XXXXXX. (2021). XXXX. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, XX (x): x-xx.

PENDAHULUAN

Perkawinan dini atau disebut juga dengan perkawinan di bawah umur adalah perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang masih di bawah umur, sebagaimana diatur dalam undang-undang. Pada dasarnya istilah pernikahan dini ini mengacu pada batasan usia minimal seseorang untuk diperbolehkan menikah.

Salah satu isu utama yang menjadi perdebatan publik adalah pernikahan di bawah umur yang sudah sesuai dengan standar psikologis remaja menurut WHO. Menurut WHO, pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh salah satu atau kedua belah pihak yang masih tergolong anak atau remaja dibawah usia 19 tahun.¹

Menurut *United Nations Children's Fund (UNICEF)*, pernikahan usia dini adalah pernikahan yang dilaksanakan secara resmi yang dilakukan sebelum usia 18 tahun. Menurut UU RI Nomor 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat 1 menyatakan bahwa pernikahan diperbolehkan hanya ketika pria berusia 19 tahun penuh dan wanita berusia 16 tahun. Jika masih dibawah usia tersebut, maka disebut pernikahan dini.²

¹ Casmini, "Pernikahan Dini(Perspektif Psikologi dan Agama)"(<http://digilib.uin-suka.ac.id>.Diakses pada 29 Maret 2021,Jam 23:15)

² Departemen Pendidikan Nasional Kamus Besar Bahasa Indonesia,(Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,2008)),33.



Pernikahan dini juga merupakan pernikahan yang berlangsung pada usia sangat muda. Usia muda berarti usia yang belum matang secara medis dan psikologis. Usia menikah untuk wanita adalah 20-35, dan untuk pria adalah 25-40. Menurut (BKKBN 2011). Penyebab pernikahan dibawah umur ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain rendahnya tingkat pendidikan yang mempengaruhi pemikiran mereka dalam memahami ketakutan bahwa anaknya tidak akan pernah menikah, itulah sebanya istilah mengapa pernikahan dini ini muncul dikalangan remaja.

Perkawinan usia dini ini juga berdampak pada ekonomi, psikologis dan kesehatan. Meski demikian, pemerintah dan masyarakat tetap berupaya menekan para generasi penerus ini untuk tidak terjerumus ke dalam pernikahan dini. Pemerintah juga telah berupaya mengatasi masalah perkawinan dibawah umur yang masih terjadi setiap tahun, dalam UU No. 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang disahkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

Dalam perjanjian lama kejadian 1-3 secara tidak langsung berbicara tentang lembaga perkawinan yang mengatur seksualitas. Lembaga perkawinan itu di pandang sebagai kontrak sipil oleh bangsa Israel dengan peran mas kawin, tahap-tahap perkawinan dan sifatnya endogen poligami dan poligini. Para nabi menganalogikan lembaga perkawinan itu sebagai antara hubungan Allah-israel dengan suami-istri lewat buku Kidung Agung yang mengangkat kesetaraan derajat laki-laki dan perempuan, dan memandang positif seksualitas sebagai bagian dari cinta sejati yang tidak dapat dibeli dan yang di bawah mati. Cinta sejati laki-laki dan perempuan itu dijadikan analogi hubungan Allah dan umat pilihan-Nya.³

Dalam perjanjian baru kepada jemaat di Tesalonika Paulus menasihati agar umat Kristen menghayati dan menghargai perkawinan dengan menjauhkan diri dari pencabulan dan seks bebas(1 Tes 4:3-8). Kepada jemaat di korintus pun ia mengancam percabulan dan segala bentuk penyelewengan seksual karena bertentangan dengan etika Kristen dan kekudusan perkawinan. Dalam surat-surat pastoralnya ia juga melawan aliran sesat yang bertendensi anti perkawinan, emansipatif dan tidak menghargai anak-anak. Oleh karena itu, Paulus memberi tata tertib dalam hidup berumah tangga yang mengatur hubungan suami-istri dan orang tua anak. Sedangkan Yesus menegaskan bahwa hubungan suami-istri yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia(Mrk 10:2-12).⁴

Dalam 3 tahun terakhir hingga saat ini, pernikahan dibawah umur sudah menjadi hal yang biasa di Jemaat GMIBM Sion Manembo, yang terlihat pada beberapa remaja yang menikah diusia yang relatif muda (dibawah umur). Beberapa keluarga yang menikah diusia muda bias dianggap berhasil menikah. Namun ada juga sebagian anak muda yang menikah diusia muda, gagal dalam berkeluarga karena ada beberapa faktor pendukung, sehingga dalam pernikahan dini, masih terjadi kekerasan dalam rumah tangga dan perekonomian yang tidak

³ [Http://www.neliti.com](http://www.neliti.com). Dalam Kitab Suci Perjanjian Lama, Juni 2017

⁴ [Http://www.neliti.com](http://www.neliti.com). Perkawinan DIDALAM Kitab Perjanjian Baru, Juni 2018

stabil, bahkan menjadi salah satu faktor untuk terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dan bias membuat para remaja yang masih dibawah umur menikah diusia ini, trauma dengan masalah-masalah yang terjadi.

Tujuan pendidikan agama Kristen dalam keluarga adalah untuk mengajarkan tentang hubungan manusia dengan Tuhan serta ciptaan-Nya. Pendidikan agama Kristen dalam keluarga sangat penting diterapkan oleh orang tua di zaman sekarang. Salah satu peran pendidikan agama Kristen dalam keluarga saat ini adalah mengupayakan kerjasama ayah dan ibu dalam mendidik anak serta dapat menciptakan keharmonisan dalam keluarga. Oleh sebab itu, keluarga merupakan lingkungan yang paling utama dalam melkaskan pembentukan social kepada anak-anak remaja. Jadi, peranan orang tua dalam mengasuh anak-anak sangatlah penting, bukan hanya anak belajar dan mengalami pertumbuhan di dalam keluarga, tetapi seluruh anggota keluarga dapat saling belajar dari yang lain melalui interaksi satu sama lain. Akan tetapi, semuanya itu tidak lepas dari keteladanan orang tua dalam keluarga.

Keluarga adalah tempat pendidikan yang pertama dan terutama. Dalam keluargalah anak mendapatkan pengajaran Iman dan nilai-nilai moral. Dalam Perjanjian Lama, Pendidikan Agama Kristen dimulai dalam keluarga-keluarga. Hal ini terjadi dalam keluarga Bapa-bapa leluhur yaitu Abraham, Ishak dan Yakub. Mereka sebagai orang tua mewariskan iman kepada keturunannya, bahkan kepada seluruh bangsa Israel. Dalam Perjanjian Baru, Tuhan Yesus sebagai Guru Agung selalu mengajarkan tentang iman kepada para pendengar-Nya.

Keluarga Kristen adalah sebagai tempat untuk mengajarkan iman kepada anak-anak. Beberapa hal yang dapat dilakukan oleh keluarga Kristen untuk menjadikan keluarganya sebagai pusat bermisi adalah dengan cara menjadikan keluarga itu sebagai tempat pertama untuk menyebutkan Firman Allah, baik itu melalui pengajaran maupun teladan dalam kehidupan.⁵

Dengan masalah-masalah yang timbul dalam keluarga pernikahan dini, jadi tidak dapat dihindari bahwa masalah-masalah tersebut dapat menyebabkan perceraian di usia muda, dikarenakan menikah diusia dini, semua perasaan masih labil, dan tingkat emosional yang belum matang.

Berdasarkan beberapa fenomena terkait dengan pernikahan dini, mendorong peneliti untuk melakukan penelitian tentang “Perspektif Pendidikan Kristen Terhadap Perkawinan Dibawah Umur Di Jemaat GMIBM Sion Manembo Passi Timur Bolaang Mongondow”.

METODE

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif secara deskriptif. Tempat dan waktu penelitian ini adalah di jemaat “GMIBM SION MANEMBO” untuk mengumpulkan data dan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian. Dan penelitian ini dilakukan kurang lebih selama 6 bulan. Instrument penelitian adalah peneliti sendiri, dengan menggunakan kamera untuk dokumentasi, dan alat tulis untuk menangkap pertanyaan/jawaban atau

⁵ Talizaro Tafonao, <https://zenodo.org>,”PERAN PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN DALAM KELUARGA TERHADAP PERILAKU ANAK”

informasi yang diperoleh melalui wawancara kepada masyarakat. Dalam penelitian ini peneliti, sumber data utama adalah jemaat dan penatua. Prosedur dan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu :

1. Metode obserasi

Obserasi adalah teknik pengumpulan data yang melibatkan sebuah catatan serta mengamati keadaan dan perilaku suatu objek.

2. Wawancara

Wawancara merupakan kegiatan Tanya jawab secara lisan untuk memperoleh suatu informasi. Bentuk informasi yang diterima dapat direkam secara tertulis atau dalam bentuk audiovisual .

3. Metode dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pencatatan sumber tertentu dari esai/tulisan, undang-undang, serta dokumen-dokumen lainnya dengan menggunakan bukti-bukti yang akurat, dan dapat dipercaya.

Teknik analisa data dalam penelitian ini yaitu :

1. Reduksi data

Reduksi data merupakan salah satu tahapan teknik analisis data kualitatif. Reduksi data adalah penyederhanaan, pengklasifikasian, serta membuang data yang tidak perlu, sehingga informasi yang diberikan dapat menjadi informasi yang berarti dan memudahkan dalam penarikan kesimpulan.

2. Penyajian data

Penyajian data adalah salah satu kegiatan penulisan laporan hasil penelitian yang dilakukan agar data yang telah terkumpul dapat dipahami, dan dianalisis sesuai dengan tujuannya.

3. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan atau penarikan inferensi dan validasi data merupakan tahapan akhir dari teknik analisis data kualitatif, yang dilakukan untuk memastikan bahwa hasil reduksi data masih relevan dengan tujuan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Letak keadaan geografis GMIBM SION MANEMBO yaitu, luas lahan dan bangunan gereja 24meter. Gereja Masehi Injili Di Bolaang Mongondow (GMIBM) SION MANEMBO di dirikan pada Tanggal 24 November 1943, pada waktu itu gereja masih beralas tanah dan di dinding oleh papan dan memakai atap dari daun sagu, dengan jemaat yang baru sekitar 12 rumah tangga dan pada Tahun 1943 di pimpin oleh Guru Jemaat yaitu Bpk. Yan Assa, dan Bpk. Yan Assa menjambat dari Tahun 1943-1972, setelah bapak Yan Assa meninggal, dan digantikan oleh anaknya Bpk. Nik Assa menjambat sebagai guru jemaat mengganti ayahnya, dari Tahun 1972-1994 dari bawah pimpinan bapak Nik Assa jemaat berkembang dari 12 rumah tangga menjadi 55 rumah tangga, setelah Bpk. Nik Assa, digantikan oleh Pendeta tetap yaitu, Pdt. Mawara Mawowoitanah S.Th dari Tahun 1995-2000, setelah ibu Pdt. Mawara di mutasikan diganti oleh ibu Pdt. Dona Makapele S.Th menjambat dari Tahun 2000-2005, setelah ibu Pdt. Dona dimutasikan diganti oleh ibu Pdt. Yelli Rompis S.Th menjambat dari Tahun 2005-2010, setelah ibu Pdt dimutasikan diganti oleh ibu Pdt. Aneke Rondonuwu S.Th menjambat dari

Tahun 2010-2015, setelah ibu Pdt dimutasikan kembali diganti oleh Bapak Pdt. A.A. Mogonta S.Th menjambat dari 2015 sampai sekarang, dari tahun pertahun jemaat sion manembo mengalami perkembangan dari 55 rumah tangga menjadi 250 KK dan terbagi dari 5 kolom saat ini. Dan jemaat yang berada di desa manembo ini secara keseluruhan mayoritasnya beragama Kristen dengan berbagai denominasi gereja yaitu GMIBM,KGBI, Pantekosta. Para penduduk atau masyarakat yang berada di desa desa manembo ini khususnya anggota jemaat Gmibm Sion Manembo memiliki berbagai macam pekerjaan yaitu Petani, Tukang, Tentara Nasional Indonesia(TNI), Pegawai Negeri Sipil(PNS)/Swasta dan kewirausahaan.

Latar belakang budaya dari penduduk atau masyarakat yang berada di wilayah manembo secara keseluruhan adalah budaya dari suku mongondow. Itu dapat dilihat dari adat istiadat dan pemakaian bahasa dari masyarakat ditempat ini. Selain menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa manado, penduduk juga dan masyarakat di tempat ini juga menggunakan bahasa dari suku mongondow. Selama berada di tempat penelitian ini, peneliti melihat bahwa jemaat Gmibm sion manembo setiap seminggu sekali melaksanakan kebaktian umum di hari minggu. Setiap hari jumat dilaksanakan ibadah kolom, dari kolom satu sampai kolom lima. Dan setiap minggu dihari-hari yang telah di atur oleh komisi Bipra, Kaum Ibu, Pemuda, Remaja dan Anak sekolah minggu melaksanakan ibadah secara rutin. Ibadah Pria/Kaum bapa, tingkat jemaat dilaksanakan setiap hari minggu. Ibadah wanita/kaum ibu tingkat jemaat dilaksanakan setiap hari minggu. Ibadah pemuda tingkat jemaat dilakukan hari sabtu. Ibadah remaja tingkat jemaat dilaksanakan hari kamis. Dan ibadah anak sekolah minggu dilaksanakan setiap hari minggu.

Jemaat Gmibm sion manembo terbagi dari 5 kolom dan setiap kolom dibagi dengan rata-rata 25 kepala keluarga (KK). Total KK keseluruhan di jemaat ini kurang lebih 250 KK dan total jemaat dari anak-anak sampai pada orang dewasa kurang lebih sekitar 450-an jiwa.

Data perkawinan di bawah umur di jemaat GMIBM SION MANEMBO, pada tahun 2019 ada 6 orang remaja yang menikah, tahun 2020 ada 6 orang remaja, dan tahun 2021 ada 4 orang remaja. Untuk memperoleh data terkait dengan faktor penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur di jemaat Gmibm sion manembo, maka peneliti melakukan wawancara, observasi dan dokumen pendukung, peneliti melakukan wawancara dengan penatua dan jemaat.

Menurut penatua berinisial M.T, salah satu pemicu untuk terjadinya perkawinan di bawah umur adalah faktor lingkungan yang mempengaruhi remaja salah satunya teman sebaya, biasanya dalam pergaulan anak remaja tidak lepas dari kata teman dan lingkungan, salah satunya mungkin remaja terpengaruhi karna ada sesama teman yang tidak sekolah dan ada juga yang terpengaruh dengan pergaulan bebas (hamil di luar nikah) demi menutupi aib maka mereka terpaksa melakukan perkawinan yang di sebut perkawinan di bawah umur.⁶

Menurut L.P, perkawinan di bawah umur masih saja terjadi karena kurangnya kontrol dari orang tua sehingga ini salah satu pemicu buat anak remaja untuk bebas melakukan apapun atau apa yang dia mau, apa lagi orangtua yang

⁶ M.T 27 Juni 2021

cenderung sibuk dengan urusan mereka sendiri, sehingga anak pun merasa bahwa dirinya kurang kontrol dari orangtua. Faktor ini bisa membuat anak-anak melakukan hal-hal yang negatif sehingga rentan terjadinya kasus hamil di luar nikah, sehingga ini memicu anak remaja melakukan perkawinan di bawah umur.⁷

Menurut R.P, faktor terjadinya perkawinan di bawah umur salah satunya berhenti sekolah, diusia anak remaja yang masih duduk di bangku sekolah untuk belajar, tapi mereka memilih untuk keluar sekolah dengan alasan kurangnya biaya, maka ini rentan terjadinya perkawinan, jika dia tidak sekolah maka ini bisa memicu anak remaja melakukan perkawinan di bawah umur.⁸

Tidak ada dokumen pendukung yang diberikan oleh jemaat atau penatua mengenai faktor penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur, tapi jemaat cukup mengerti mengenai perkawinan di bawah umur karena setiap tahun selalu ada kasus terjadinya perkawinan di bawah umur.

Berdasarkan dari wawancara tersebut maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut: perkawinan di bawah umur masih sering terjadi di jemaat Gmibm sion manembo, karena adanya faktor yang mendukung seperti kurang kontrolnya dari orangtua salah pemicu terjadinya perkawinan di bawah umur, karena anak-anak lebih leluasa melakukan apa yang menurut mereka baik sehingga rentan terjerumus ke hal-hal yang negatif sehingga rentan terjadi anak remaja (hamil di luar nikah), sehingga demi menutupi aib agar keluarga tidak malu, dan masyarakat tidak berkata kumpul keboh maka mereka melakukan perkawinan di bawah umur. Ada juga anak remaja yang berhenti bersekolah ini bisa memicu salah satu terjadinya perkawinan karena mereka yang tidak sekolah, otomatis mereka hanya menghabiskan waktu dirumah dan kumpul-kumpul dengan teman-teman mereka sehingga mereka mudah terpengaruhi dengan lingkungan yang buruk serta memiliki kebiasaan buruk (keluar malam sampai larut malam) tidak tau jam pulang rumah, sehingga rentan terjadinya perkawinan di bawah umur.

Menurut BKKBN (2012), faktor yang mempengaruhi terjadinya perkawinan di bawah umur adalah faktor ekonomi dan sosial. Ada juga yang menyatakan bahwa perkawinan sering terjadi karena disebabkan oleh faktor ekonomi, pendidikan, dan orangtua seks bebas.⁹

Berdasarkan dari hasil lapangan dan teori-teori di bab sebelumnya menyatakan bahwa faktor yang mempengaruhi terjadinya perkawinan di bawah umur adalah kurang kontrolnya dari orangtua sehingga anak remaja lebih leluasa melakukan apapun, karena orangtua hanya sibuk dengan urusan mereka sendiri. tingkat pendidikan yang rendah anak remaja yang baru berusia 12-14 tahun yang masih bisa dikatakan menempuh pendidikan di bangku sekolah, memilih keluar karena adanya pengaruh dari lingkungan (teman sebaya) ini bisa mengakibatkan anak menikah di usia muda.

Menurut Undang-undang No. 16 Tahun 2019 sebagai perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan seperti di amanatkan

⁷ L.P 27 Juni 2021

⁸ R.P 27 Juni 2021

⁹ Departemen Pendidikan Nasional Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta:Gramedia Pustaka Utama,2008),33.

Mahkamah Konstitusi (MK). Undang-undang perkawinan yang baru mengubah batas minimal menikah laki-laki dan perempuan yang akan menikah minimal 19 tahun. Dalam Undang-undang ini sudah dibilang bahwa laki-laki dan perempuan yang melakukan perkawinan harus sesuai dengan usia yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.¹⁰

Untuk memperoleh data terkait dengan upaya gereja dalam mengatasi perkawinan di bawah umur di jemaat Gmibm sion manembo, maka peneliti melakukan wawancara, observasi dan dokumen pendukung, peneliti melakukan wawancara dengan penatua dan jemaat.

Menurut penatua yang berinsial M.T, upaya gereja dalam mengatasi/mencegah perkawinan di bawah umur adalah memberikan pemahaman kepada jemaat dan terutama kepada remaja mengenai dampak dalam perkawinan di bawah umur, gereja juga sudah bersosialisasi dengan jemaat yang memiliki anak remaja dan memberikan pemahaman mengenai konsekwensi kalau terjadinya perkawinan di bawah umur.¹¹

Menurut jemaat yang berinisial L.P-R.P, ketika Tuhan membangun sebuah keluarga tujuannya jelas, sebagaimana dicatat dalam Alkitab “Kejadian 1;28”, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka. “beranakcuculah dan bertambah banyaklah, penuhilah bumi dan taklukkan itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang-binatang yang merayap di bumi”. Tuhan ingin supaya dari keluarga-keluarga yang di berkati lahir keturunan-keturunan ilahi yang mempermulikan Tuhan.¹²

Menurut penatua, sudah di berikan sebuah pemahaman mengenai ayat Alkitab kepada anak remaja yang masih terkait dengan pemahaman mengenai perkawinan di bawah umur, melalui observasi/pengamatan sudah dilakukan tapi masih ada saja remaja yang acuh dan tidak acuh mengenai kegiatan dan pembinaan gereja.

Berdasarkan dengan wawancara, dokumentasi dan observasi/pengamatan maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut: menurut wawancara dengan penatua dan jemaat sekaligus, mereka memberikan pemahaman mereka melalui ayat Alkitab yang terdapat dalam (2 Raja-raja 16-20) dan (Kejadian 1;28), melalui ayat Alkitab ini mereka berharap agar anak remaja lebih memahami isi dari ayat ini, dan bisa lebih memperkecil ruang untuk terjadinya perkawinan di bawah umur.

Menurut teori yang ada di bab sebelumnya Upaya gereja dalam mencegah perkawinan di bawah umur antara lain:

1. Ikut dalam kegiatan Ekstra agar remaja cenderung memiliki etika yang baik dan sopan, pemikiran jauh lebih maju dan kritis, serta bisa mengontrol emosi hal ini dikarenakan remaja yang ikut kegiatan akan sibuk dengan pendidikan non formal yang ia ikuti, mereka di didik untuk disiplin, trampil, dan mampu bertanggung jawab.

¹⁰ Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1.

¹¹ M.T Wawancara 27 Juni 2021

¹² L.P, R.P 27 Juni 2021

2. Menyibukkan diri dengan belajar. Remaja yang menyibukkan dirinya untuk belajar cenderung menutup diri dari hal-hal yang akan menjerumuskan dirinya kepada hal-hal yang berbau negative, waktunya tidak untuk hal-hal yang tidak berguna atau sia-sia.
3. Memilih teman bermain yang baik. Remaja adalah makhluk sosial yang tak lepas dari peran orang lain dalam kehidupannya, salah satunya dalam hal ini adalah teman sepermainan yang baik, remaja pandai memilih teman dan lingkungan yang baik serta orangtua sumber memberi arahan dengan siapa dan dikomunitas mana remaja harus bergaul. Adanya peran orang tua yang aktif namun tidak over agar remaja merasa masih diberi kepercayaan dan tidak merasa terintimidasi.

Pembinaan-pembinaan yang dilakukan oleh gereja diantaranya adalah, kegiatan ekstra dengan begini remaja cenderung memiliki etika yang baik dan sopan. Dan lebih membatasi anak remaja untuk keluar rumah atau lebih untuk mengontrol cara bergaul mereka, dengan begini mereka bisa berpikir lebih jauh, penuh berpikir matang dalam bertindak.

Berdasarkan dari hasil penelitian di lapangan, gereja sudah melakukan pembinaan-pembinaan bagi remaja, bukan hanya untuk remaja tapi kepada setiap jemaat tentunya. Agar setiap jemaat atau orangtua yang memiliki anak remaja bisa lebih mengawasi anak mereka, supaya tidak lagi terjerumus kedalam hal-hal yang negativ. Disini gereja melakukan pembinaan melalui kegiatan kreatif untuk anak remaja, ada juga melalui ibadah KPI untuk remaja agar mereka bisa membangun kepercayaan diri, memiliki prilaku yang sopan, dan bisa berpikir kritis atas hal-hal yang tidak baik.

Disini peneliti juga berharap melalui pembinaan-pembinaan yang gereja lakukan ini bisa memperkecil kemungkinan untuk terjadi lagi perkawinan di bawah umur, atau bisa mengurangi remaja yang menikah di bawah umur.

Perspektif pendidikan Kristen terhadap perkawinan yang di bawah umur, Menurut bab sebelumnya mengutip pendapat dari John Stoot "Perkawinan bukanlah temuan manusia", ajaran Kristen tentang topik ini diawali dengan penegasan purnsh kegembiraan bahwa perkawinan adalah gagasan Allah, bukan gagasan manusia.

Berdasarkan hasil dari wawancara, observasi/pengamatan dengan penatua dan jemaat, melalui perspektif pendidikan Kristen terhadap perkawinan di bawah umur, menurut mereka perkawinan tentang kesiapan seseorang untuk memasuki sebuah rumah tangga yang baru, dimana mereka membangun sebuah keluarga Kristen yang diberkati oleh Tuhan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa, perkawinan dibawah umur di jemaat Gmibm Sion Manembo terjadi sejak 3 tahun belakangan ini. Gereja berupaya memberikan pemahaman kepada jemaat mengenai dampak dalam perkawinan dibawah umur, tapi tetap saja setiap tahun ada terjadi perkawinan di bawah umur. Bukan hanya gereja, tapi seluruh majelis dan jemaat berupaya untuk mencegah, dan memberikan pemahaman mengenai dampak dari perkawinan dini. Dalam Iman Kristen perkawinan di bawah umur adalah bukan tentang umurnya tapi tentang kesiapan diri dalam membentuk

sebuah keluarga Kristen. Namun dari segi kesehatan tidak bisa karena system reproduksi bekerja sesuai dengan umur yang di tetapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Casmini, Pernikahan Dini(Perspektif Psikologi dan Agama), <http://digalib.uin-suka.ac.id>. Diakses pada 29 Maret 2020, Jam 23:15.
- Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia,(Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,2008),h,149.
- Dewi Eka, Pengaruh Pernikahan Dini Terhadap Keharmonisan Keluarga Dan Pola Pengasuhan Anak Di Desa Sukaraja Tiga, Kecamatan Marga Tiga, Kabupaten Lampung Timur,(Metro:Institut Agama Islam Negeri,2017).
- Dosen Dan Kaprodi Jurusan PAK di STT Intheos Surakarta.
- Fatawi Yusuf, Santri Lirboyoo Kediri,”Pernikahan Dini dalam perspektif Agama Dan Negara”.
- Hutagalung Derisma: “Pernikahan Dini Di Tinjau Dari Iman Kristen”
- HI Rahmatiah “Studi Kasus Perkawinan Di Bawah Umur”, Dalam Jurnal Al daulah, volume 5, Tahun 2016, h, 149.
- Herawati, 2009. Jeratan Nikah Dini, Wabah Pergaulan. Jogjakarta:Media Abadi. Living Hadis, volume 3, Nomor 1, Mei 201,h,6.
- Mustofa Syahrul, Hukum Pencegahan,h,120.
- Ma’sum, Ma’ruf,2006. Panduan Istri-Suami Yang Shalih. Solo:Smart Media.
- Najah Amalia, Pengaruh Pernikahan Di Bawah Umur Dan Problematika Studi Kasus Di Desa Kedung Leper Bangsri Jepara,(Jepara:Universitas Islam Nahdatul Ulama,2015).
- Shufiyah Fauziatu, “Pernikahan Dini Menurut Hadis dan Dampaknya”, <http://doi.org/10.14421/Livinghadis.2017.1362>.
- Tafonao Talizaro, <https://zenodo.org>,”Peran Pendidikan Agama Kristen Dalam Keluarga Terhadap Perilaku Anak”.
- Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1.
- Yumar, 2006. Wanita dan Nikah Menurut Urgensinya. Kediri:Pustaka’Azm.